

**MENGUJI PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PRAPERADILAN  
KASUS PERCOBAAN PEMBAKARAN MARKAS KOMANDO  
DEMONSTRASI TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 NOMOR :  
*36/Pid.Pra/2025/PN Sby***

Oleh:

**Arum Puspita Ningrum<sup>1</sup>**

**Fifi Andriani<sup>2</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [arumpuspita55889@gmail.com](mailto:arumpuspita55889@gmail.com), [fulfi2502@gmail.com](mailto:fulfi2502@gmail.com)

**Abstract.** *The mass demonstration in Surabaya on 31 August 2025, which escalated into an attempted arson of the Police Command Headquarters, generated legal controversy regarding the arrest and designation of suspects, including Andri Irawan, who was apprehended while purchasing gasoline intended for the arson. A pretrial motion was subsequently filed to examine the legality of police actions in carrying out procedures in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHP). This study employs a normative juridical method with a literature-based approach to analyze the role of pretrial proceedings as a judicial oversight mechanism that safeguards the human rights of suspects during the investigation process. The findings indicate that pretrial proceedings play a crucial role in ensuring the enforcement of the **due process of law**, preventing procedural deviations, and limiting potential abuses of authority by law enforcement officers. Additionally, pretrial review serves as a forum that enables suspects to challenge the legality of investigative actions. Despite various implementation challenges, such as limited judicial authority and inconsistent rulings, pretrial proceedings remain a vital legal instrument for maintaining accountability and legal certainty in Indonesia.*

# **MENGUJI PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PRAPERADILAN KASUS PERCOBAAN PEMBAKARAN MARKAS KOMANDO DEMONSTRASI TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 NOMOR :**

***36/Pid.Pra/2025/PN Sby***

***Keywords:*** *Pretrial, Due Process of Law, Law Enforcement.*

**Abstrak.** Demonstrasi massal di Surabaya pada 31 Agustus 2025 yang berujung pada percobaan pembakaran Markas Komando Kepolisian menimbulkan polemik hukum terkait proses penangkapan dan penetapan tersangka, salah satunya Andri Irawan yang ditangkap saat membeli bensin untuk keperluan pembakaran. Permohonan pra-peradilan kemudian diajukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan prosedur berdasarkan ketentuan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis peran pra-peradilan sebagai mekanisme pengawasan yudisial dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia tersangka selama proses penyidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pra-peradilan berfungsi penting untuk memastikan tegaknya prinsip *due process of law*, mencegah penyimpangan prosedur, serta membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pra-peradilan juga berperan sebagai forum kontrol yang memberikan ruang bagi tersangka untuk mempertanyakan legalitas tindakan penyidikan. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kewenangan hakim dan inkonsistensi putusan, pra-peradilan tetap menjadi instrumen yuridis yang vital dalam menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pra Peradilan, *Due Process of Law*, Penegakan Hukum.

## **LATAR BELAKANG**

Demonstrasi massal yang terjadi di Indonesia pada tanggal 29 – 31 Agustus 2025 tidaklah peristiwa yang terisolasi, melainkan puncak ketidakpuasan publik yang berlangsung sejak awal tahun. Gejolak tersebut dipicu oleh keluhan ekonomi dan politik yang mendorong adanya insiden tersebut. Kerusuhan yang meluas diberbagai kota dan ditandai dengan perusakan fasilitas publik, penjarahan serta bentrokan mematikan menimbulkan banyak konsekuensi sosial yang mana menimbulkan banyak korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pemicu utama adanya demonstrasi tersebut adalah adanya frustrasi public yang meluas terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Berbagai laporan menunjukkan adanya

tekanan ekonomi yang signifikan seperti kenaikan biaya pangan dan Pendidikan dan pemutusan hubungan kerja secara massal. Selain itu terdapat penerapan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan pemotongan anggaran besar – besaran yang dinilai merugikan masyarakat.

Kelompok buruh menyuarkan kekecewaannya dengan melakukan demonstrasi ke Gedung DPR, Mako Brimob dan Gedung Grahadi Surabaya dengan tuntutan kenaikan upah minimum, penghapusan sistem *outsourcing*, pembentukan satgas khusus untuk menangani PHK dan pelaksanaan reformasi pajak yang adil. Tuntutan tersebut membuktikan bahwa protes didasarkan pada keresahan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat terutama buruh.<sup>1</sup>

Selain tragedi demonstrasi yang mana terdapat banyak kericuhan mulai dari pemakaran fasilitas umum, ada tragedi lain yang sangat menyita publik. Tragedi tersebut adalah tindakan percobaan pembakaran Markas Komando Kepolisian yang mana sebagai bentuk penyampaian aspirasi oleh sekelompok massa. Aksi yang dimaksud sebagai penyampain aspirasi berubah menjadi kericuhan yang diduga dilakukan oleh peserta demonstrasi. Sebelum kejadian tersebut, aparat Kepolisian berhasil mengamankan tiga orang tersangka yang tertangkap tangan saat membeli bensin yang diduga akan digunakan untuk melakukan pembakaran terhadap Markas Komando saat demonstrasi akan terjadi. Tiga orang tersangka telah ditangkap yang mana dua tersangka telah ditahan saat tertangkap tangan dan satu tersangka melarikan diri yang mana sebagai akar dari pembelian bensin tersebut. Namun, setelah itu tersangka atas nama Andri Irawan akhirnya dibawa oleh anggota kepolisian Polda Jatim untuk meminta keterangan pada tanggal 19 Oktober 2025.

Kronologi peristiwa bermula dari laporan polisi terhadap tiga orang pelaku yang tertangkap tangan ketika berboncengan tiga menggunakan sepeda motor sambil membawa tiga botol berisi bensin. Berdasarkan laporan tersebut, dua orang berhasil ditangkap di tempat kejadian. Sementara satu orang lainnya atas nama Andri Irawan melarikan diri dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka utama. Tersangka tersebut diketahui menggunakan pakaian berwarna merah dan mengenakan topi, sebagaimana

---

<sup>1</sup> Eka Fitria Lusiana, *Demo Buruh di Surabaya Hasilkan Keputusan Ini* . DetikJatim. 30 Oktober 2025  
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-8186693/demo-buruh-di-surabaya-hasilkan-keputusan-ini?utm>

**MENGUJI PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PRAPERADILAN  
KASUS PERCOBAAN PEMBAKARAN MARKAS KOMANDO  
DEMONSTRASI TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 NOMOR :**

***36/Pid.Pra/2025/PN Sby***

keterangan saksi dan rekaman CCTV dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bhayangkara.

Dalam pemeriksaan awal, saksi kunci yang mana merupakan dua orang pelaku lain menjelaskan bahwa dirinya diajak oleh tersangka untuk membeli bensin dengan maksud melemparkannya ke depan kerumunan massa di depan Mako. Tujuan tersebut dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap aparat dan upaya mengacaukan situasi unjuk rasa yang sedang berlangsung. Pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan resmi, penyitaan barang bukti, dan menerbitkan Laporan Polisi (LP) serta Surat Perintah Penangkapan sesuai prosedur hukum.

Setelah dilakukan penyelidikan dan interogasi terhadap para saksi dan tersangka, penyidik menemukan adanya pengakuan sebagian dari tersangka. Ia mengakui bahwa dirinya ikut dalam pembelian dan membawa bensin, namun menolak tuduhan bahwa ia menyuruh atau merencanakan pembakaran secara langsung. Dalam proses penyidikan, pemeriksaan ahli pidana juga dilakukan untuk menguatkan konstruksi hukum terhadap perbuatan tersebut.

Barang bukti yang disita dan diverifikasi dalam gelar perkara meliputi:

1. Tiga botol berisi bensin sebagai alat bukti utama;
2. Rekaman CCTV Dokes Bhayangkara yang memperlihatkan aktivitas pelaku di sekitar lokasi kejadian;
3. Percakapan dalam pesan aplikasi *WhatsApp* yang menunjukkan adanya penerimaan uang dari pihak yang menyuruh dengan pesan “telah melaksanakan unjuk rasa”;
4. Bukti pengiriman uang yang mengindikasikan adanya dukungan finansial terhadap pelaku.

Berdasarkan bukti tersebut, penyidik melakukan gelar perkara sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 183 KUHP yang mengatur mengenai syarat minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Setelah melalui tahapan tersebut, status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dan tersangka ditetapkan secara resmi.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pihak tersangka melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan

dalil bahwa penetapan tersangka tidak sah karena dianggap tidak memenuhi unsur dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Setelah proses persidangan praperadilan berlangsung dan hakim memeriksa seluruh berkas, alat bukti, serta mendengarkan keterangan para pihak, hakim praperadilan memutuskan untuk menolak seluruh permohonan pemohon (tersangka).

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka telah sah menurut hukum karena penyidik Polda Jawa Timur telah memenuhi unsur prosedural formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Hakim juga menegaskan bahwa dua alat bukti yang digunakan penyidik dianggap cukup kuat dan saling berhubungan, yaitu rekaman CCTV Dokes Bhayangkara dan bukti percakapan serta bukti *transfer* uang yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara tersangka dan pihak pemberi dana aksi.

Permohonan pra peradilan dinyatakan ditolak seluruhnya, dan pemohon (tersangka) dibebankan untuk membayar biaya perkara. Atas dasar putusan tersebut, penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh kejaksaan untuk kemudian disidangkan dalam perkara pidana pokok. Putusan ini menegaskan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga perkara tetap berjalan dalam koridor *due process of law*.

Pasca penangkapan tersebut muncul polemik prosedur penangkapan dan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tersangka melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa tindakan penangkapan dan penetapan tersangka dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permohonan pra peradilan ini menjadi penting untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam konteks perlindungan terhadap hak – hak individu yang dijamin oleh hukum.

Dalam konteks inilah, lembaga pra peradilan memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pra peradilan merupakan mekanisme hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum agar pelaksanaan kewenangan mereka tetap berada dalam

**MENGUJI PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PRAPERADILAN  
KASUS PERCOBAAN PEMBAKARAN MARKAS KOMANDO  
DEMONSTRASI TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 NOMOR :  
36/Pid.Pra/2025/PN Sby**

koridor hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pra peradilan berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Melalui mekanisme pra peradilan, pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum dapat dilakukan secara objektif melalui lembaga peradilan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa seluruh tindakan dalam proses penyidikan dilaksanakan sesuai prosedur hukum. Oleh karena itu, pra peradilan bukan hanya sekadar forum pengujian administratif, tetapi juga bagian penting dalam menjamin tegaknya prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, tertib, dan sesuai dengan norma hukum acara yang berlaku.

Kasus percobaan pembakaran Markas Komando Kepolisian yang kemudian berujung pada pengajuan permohonan pra peradilan oleh tersangka menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam. Permasalahan yang muncul tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya tindakan penangkapan, tetapi juga menyangkut sejauh mana lembaga pra peradilan mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas pra peradilan dalam praktiknya, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia yang masih sering diwarnai persoalan prosedural.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas pra peradilan dalam kasus percobaan pembakaran Markas Komando Kepolisian pada demonstrasi tanggal 31 Agustus 2025. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai fungsi kontrol pra peradilan terhadap tindakan penyidik. Sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan ketentuan hukum acara pidana di lapangan, agar proses penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan secara profesional, akuntabel dan sesuai dengan prinsip – prinsip hukum yang berlaku.

Sehingga, artikel ini memuat pertanyaan dari penulis sebagai berikut : Apakah pelaksanaan praperadilan dalam kasus percobaan pembakaran Markas Komando Kepolisian pada demonstrasi tanggal 31 Agustus 2025 telah sesuai dengan prinsip *due*

*process of law* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praperadilan, khususnya ketentuan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam proses penangkapan dan penetapan tersangka. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data langsung dari lapangan melalui wawancara dengan kuasa hukum dari Polda Jawa Timur yang menangani perkara percobaan pembakaran Markas Komando pada demonstrasi tanggal 31 Agustus 2025.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan dan membandingkan antara ketentuan hukum acara pidana dengan praktik pelaksanaan praperadilan di lapangan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menilai efektivitas lembaga praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses penangkapan dan penetapan tersangka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pra peradilan Sebagai Alat Masyarakat untuk Menguji Tindakan Aparat Penegak Hukum dalam Penyelidikan, Penyidikan maupun Penangkapan**

Praperadilan adalah konsep pengawasan hukum kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, praperadilan secara resmi diatur dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai bagian dari wewenang Pengadilan Negeri untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan konsistensi tugas aparat penegak hukum. Melalui lembaga praperadilan ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

**MENGUJI PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PRAPERADILAN  
KASUS PERCOBAAN PEMBAKARAN MARKAS KOMANDO  
DEMONSTRASI TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 NOMOR :  
*36/Pid.Pra/2025/PN Sby***

Pidana menciptakan mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memantau bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam proses peradilan pidana.

Pengertian praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dasar hukum praperadilan di Indonesia tercantum dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 77 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kembali ditegaskan bahwa :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lembaga praperadilan tidak berdiri sebagai entitas terpisah, melainkan merupakan wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri. Tujuan pemberian wewenang ini adalah untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat, dan ekonomis, dengan tujuan memulihkan martabat, kemampuan, dan kedudukan, serta mengganti kerugian bagi korban yang merasa dirugikan.

Tujuan dibentuk praperadilan adalah sebagai kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka. Bentuk kontrol dimaksud meliputi:



- a. Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan
- b. Kontrol horizontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya, antara lain:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisi, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri itu sendiri.

Praperadilan bisa diajukan oleh tersangka atau orang yang dianggap memiliki kepentingan (misalnya, keluarga tersangka) yang merasa hak-hak asasinya dilanggar oleh tindakan penyidik atau jaksa. Praperadilan bertujuan untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, atau penggeledahan yang dianggap melanggar hukum atau melanggar hak asasi manusia. Ini juga digunakan untuk menguji apakah tersangka sudah memenuhi syarat sebagai tersangka dalam suatu perkara.

Proses praperadilan melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan yang akan meninjau apakah tindakan penyidik atau jaksa telah melanggar hukum. Pengadilan praperadilan akan memeriksa bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon dan penuntut umum (jaksa). Jika pengadilan menemukan pelanggaran hukum atau hak asasi manusia, mereka dapat memerintahkan pembebasan terdakwa atau perubahan status tersangka.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan praperadilan, seperti harus ada bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia. Pengadilan praperadilan harus independen dan objektif dalam menjalankan tugasnya untuk menguji kasus-kasus praperadilan. Jika pengadilan praperadilan memutuskan bahwa tindakan penyidik atau jaksa melanggar hukum atau hak asasi manusia, mereka dapat mengeluarkan perintah kompensasi bagi pemohon.

Acara pemeriksaan praperadilan menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan sebagai berikut:

**MENGUJI PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PRAPERADILAN  
KASUS PERCOBAAN PEMBAKARAN MARKAS KOMANDO  
DEMONSTRASI TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 NOMOR :  
*36/Pid.Pra/2025/PN Sby***

Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Upaya hukum terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- b. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum (APH) dalam proses penyidikan. Lembaga ini berfungsi menguji

sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta penetapan tersangka. Dalam konteks kasus ini, praperadilan menjadi ruang hukum yang digunakan oleh pihak tersangka untuk menguji legalitas tindakan penyidik Polda Jawa Timur.

Menurut keterangan dari Bidang Hukum Polda Jatim (Bidkum) dalam wawancara, pihak kepolisian tidak keberatan atas diajukannya permohonan praperadilan. Mereka memandang hal tersebut sebagai bagian dari kritik membangun terhadap langkah-langkah penyidik, sebagaimana dijamin oleh Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan MK tersebut memperluas objek praperadilan, termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Bidkum menegaskan bahwa tujuan utama praperadilan bukan untuk melemahkan lembaga kepolisian, melainkan untuk menjaga akuntabilitas, kehati-hatian, dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dengan adanya mekanisme ini, setiap tindakan yang diambil oleh penyidik harus berdasarkan asas *due process of law* yaitu proses hukum yang adil, transparan, dan menjunjung hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, Polda Jatim menegaskan bahwa proses penangkapan dan penahanan telah dilakukan sesuai dengan KUHAP. Namun demikian, mereka juga mengakui bahwa sebelum ada pengawasan melalui praperadilan, banyak aparat yang masih teledor dalam melaksanakan administrasi penyidikan. Oleh karena itu, Bidkum menganggap praperadilan sebagai sarana pendidikan hukum bagi penyidik agar setiap tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara prosedural maupun substantif.

Selama persidangan praperadilan, koordinasi antara penyidik dan Bidang Hukum Polda Jatim berjalan intensif. Setiap dokumen administrasi seperti surat perintah, berita acara pemeriksaan (BAP), dan barang bukti diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan KUHAP. Bila ditemukan kekurangan, Bidkum memberikan pendampingan hukum dan pembenahan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bidkum bukan sekadar membela institusi, tetapi juga membenahi sistem internal agar lebih disiplin dan patuh hukum.

Dari hasil evaluasi, Bidkum menyarankan agar ke depan diperlukan sistem informasi hukum yang lebih transparan, seperti aplikasi digital yang memungkinkan korban dan tersangka memantau perkembangan perkaranya secara langsung. Dengan

**MENGUJI PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PRAPERADILAN  
KASUS PERCOBAAN PEMBAKARAN MARKAS KOMANDO  
DEMONSTRASI TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 NOMOR :  
*36/Pid.Pra/2025/PN Sby***

begitu, setiap tahapan penyidikan dapat diawasi publik, mengurangi potensi penyimpangan, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

**Kesesuaian Praperadilan dengan Prinsip Due Process of Law**

Prinsip due process of law merupakan asas pokok dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum terhadap seseorang harus dilakukan secara adil, sesuai prosedur, dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Secara sederhana, asas ini menuntut agar seluruh proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan formal yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip due process of law berakar dari semangat perlindungan hak-hak tersangka yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui undang-undang ini, negara berupaya memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan secara proporsional dan berkeadilan.

Kasus percobaan pembakaran Markas Komando (Mako) pada 31 Agustus 2025 menjadi salah satu contoh penerapan asas due process of law dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam perkara ini, penyidik Polda Jawa Timur melaksanakan proses hukum yang berlapis, mulai dari penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga penetapan tersangka berdasarkan ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Setiap tindakan penyidik telah disertai dengan dasar hukum yang sah, seperti penerbitan surat perintah penangkapan dan penahanan, serta pembuatan laporan polisi (LP) yang menjadi dasar dimulainya penyelidikan.

Dari sisi pembuktian, penyidik juga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam kasus ini, dua alat bukti tersebut adalah rekaman CCTV dari Dokes Bhayangkara yang memperlihatkan aktivitas tersangka di sekitar lokasi kejadian dan bukti percakapan digital serta transfer uang yang menunjukkan adanya hubungan langsung dengan pihak pemberi

dana aksi. Bukti-bukti ini kemudian diverifikasi melalui gelar perkara untuk memastikan keabsahan dan keterkaitannya satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak gegabah dalam menetapkan tersangka, melainkan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang dan terukur.

Selanjutnya, proses praperadilan yang diajukan oleh pihak tersangka juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan *due process of law*. Melalui mekanisme praperadilan, tersangka memiliki hak untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, termasuk penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka itu sendiri. Dalam hal ini, pengajuan praperadilan menunjukkan adanya keterbukaan sistem hukum terhadap kritik dan kontrol yudisial, di mana pengadilan berperan sebagai lembaga independen yang menilai apakah aparat telah bertindak sesuai prosedur. Sidang praperadilan tersebut juga dilaksanakan secara terbuka, dengan menghadirkan kedua belah pihak, memeriksa bukti, dan mendengarkan keterangan saksi maupun ahli secara objektif.

Dalam amar putusannya, hakim praperadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap pelaku telah sah dan sesuai hukum. Hakim menilai bahwa dua alat bukti yang diajukan oleh penyidik cukup kuat dan saling berhubungan, serta proses penyidikan telah memenuhi unsur prosedural formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHAP. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa aparat penegak hukum dalam perkara ini telah bekerja sesuai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan profesionalisme, yang merupakan pilar utama dari asas *due process of law*. Selain itu, hakim juga menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka cacat hukum, karena penyidik terbukti telah melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dari sudut pandang kelembagaan, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jawa Timur berperan aktif dalam memastikan seluruh proses administrasi penyidikan berjalan sesuai dengan standar hukum acara pidana. Setiap dokumen penting seperti surat perintah penangkapan, berita acara pemeriksaan (BAP), serta daftar barang bukti diperiksa dan dikoreksi secara menyeluruh sebelum diajukan ke sidang praperadilan. Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap profesionalitas, tetapi juga menggambarkan bentuk nyata penerapan *due process of law* di lingkungan kepolisian. Dengan demikian, proses hukum yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif bagi aparat agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

**MENGUJI PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PRAPERADILAN  
KASUS PERCOBAAN PEMBAKARAN MARKAS KOMANDO  
DEMONSTRASI TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 NOMOR :  
*36/Pid.Pra/2025/PN Sby***

Selain menjamin hak tersangka, pelaksanaan praperadilan juga memberi manfaat besar bagi masyarakat luas. Masyarakat dapat melihat bahwa lembaga peradilan bekerja secara independen dalam menguji tindakan aparat, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penerapan *due process of law* dalam kasus ini memperlihatkan bahwa hukum bukan alat kekuasaan, melainkan mekanisme keadilan yang memberikan ruang pembelaan bagi setiap warga negara tanpa memandang status sosial atau posisi hukum mereka. Dengan kata lain, keberhasilan proses praperadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia, meskipun masih menghadapi berbagai kritik, terus bergerak menuju arah penegakan hukum yang lebih berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praperadilan dalam kasus percobaan pembakaran Markas Komando 31 Agustus 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Proses ini menjamin hak-hak hukum tersangka, menjunjung asas legalitas, dan menegaskan peran pengadilan sebagai pengawas terhadap tindakan aparat penegak hukum. Putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan juga menjadi bukti bahwa tindakan penyidik telah sah menurut hukum, serta memperkuat prinsip bahwa setiap proses hukum harus dijalankan secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari aspek kronologi dan pembuktian, perkara ini berawal dari tindakan tertangkap tangan terhadap tiga pelaku yang membawa bahan bakar dengan tujuan melakukan provokasi di tengah unjuk rasa. Proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2014, serta didukung oleh dua alat bukti sah yaitu rekaman CCTV Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokes) Bhayangkara dan bukti percakapan serta transfer dana yang menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dan pemberi dana aksi. Berdasarkan bukti tersebut, penyidik Polda Jatim menetapkan tersangka secara sah dan menaikkan perkara ke tahap penyidikan.

## Saran

- a) Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan agar ke depan penyidik lebih berhati-hati dan cermat dalam setiap tahapan penyidikan, terutama dalam pengumpulan alat bukti dan penetapan tersangka agar tidak menimbulkan celah hukum. Selain itu, perlu memperkuat koordinasi antara penyidik dan Bidang Hukum (Bidkum) untuk memastikan seluruh prosedur telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan prinsip *due process of law*.
- b) Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman terhadap fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan yang sehat, bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penegakan hukum. Mahasiswa dan akademisi diharapkan dapat menjadi agen edukasi hukum agar hubungan antara aparat dan masyarakat tetap harmonis dan berlandaskan keadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak Bidang Hukum Polda Jawa Timur, kepada ibu Iptu Tatik Suryaningsih, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing lapangan serta pihak narasumber serta Bapak Tolib Effendi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam penyusunan dan penulisan artikel yang berjudul Menguji Prosedur Penegakan Hukum Praperadilan Kasus Percobaan Pembakaran Markas Komando Demonstrasi Tanggal 31 Agustus 2025 Nomor : 36/Pid.Pra/2025/Pn Sby.

## DAFTAR REFERENSI

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002;
- Sholihah, Erna Ngamilatus dan Bambang Santoso. "Praperadilan Berdasarkan Legalitas Penetapan Tersangka Ketiga Kalinya." *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 346-355. 10.20961/jv.v8i3.47052;
- Wulandari, Sri. "Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana." *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. 3 (2015): 1-14. 10.56444/sa.v4i3.160.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung: 2010.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, PT. Sinar Graifika, Jakarta: 2009.

**MENGUJI PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PRAPERADILAN  
KASUS PERCOBAAN PEMBAKARAN MARKAS KOMANDO  
DEMONSTRASI TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 NOMOR :  
*36/Pid.Pra/2025/PN Sby***

**Perundang – Undangan :**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Pemotongan Anggaran.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : *36/Pid.Pra/2025/PN Sby*